

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB P-2) di Kabupaten Karimun. Serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan nanti kedepannya bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti paparkan antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun masih tergolong rendah karena adanya beberapa faktor yang membuat masyarakat tersebut dalam kategori yang rendah partisipasinya. Padahal dengan adanya pajak akan membuat desa-desa yang ada di Kabupaten Karimun tersebut semakin maju karena peraturan daerah sekarang menetapkan dana daerah berdasarkan realisasi pajak. Dengan adanya beberapa indikator yang menurut Slamet tentang partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, tingkat pekerjaan serta penyuluhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor penghambat di Kabupaten Karimun lemah partisipasinya dalam membayar pajak karena adanya beberapa alasan yaitu :
 - a. Masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pajak tersebut.
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
 - c. Tidak adanya pemberian informasi yang berkesinambungan.
 - d. Kurangnya penyuluhan maupun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dari pihak instansi maupun pihak desa yang terkait yang dikarenakan kurangnya pendanaan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting pajak tersebut.
 - e. Adanya terdapat kesalahan yang tertera di surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) baik dari segi lokasi wajib pajak, luas tanah serta harga yang harus dibayar tidak sesuai dengan yang dimiliki maupun penyampain SPPT yang *doubel*.
3. Serta hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa :

Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Karimun dalam membayar pajak bumi dan bangun, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan dalam partisipasi masyarakat di tunjukkan bahwasannya pengetahuan tentang pajak masyarakat kurang mengerti disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah dengan jumlah persentase 33,33% masyarakat hanya memiliki tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan di jenjang tidak tamat SD (Sekolah Dasar) maupun tamat SD (Sekolah Dasar). Dan dibuktikan dengan hasil kuesioner serta tanggapan masyarakat terhadap tingkat pendidikan dengan persentase 56,72% tergolong cukup baik.

2. Tingkat Pendapatan, dimana tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Karimun tergolong kurang baik karena tingkat pendapatan yang kurang dari 0 – Rp 2.000.000 perbulan. Dan dibuktikan dengan hasil kuesioner serta tanggapan masyarakat terhadap tingkat pendapatan dengan persentase 48,33% tergolong kurang baik.
3. Jarak tempat tinggal, dimana jarak tempat tinggal terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun tergolong mempengaruhi karena pengaruh jarak tempat tinggal yang didapat oleh peneliti menunjukkan 50% masyarakat mengatakan jarak tempat tinggal mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak. Dan dibuktikan dengan hasil kuesioner serta tanggapan masyarakat terhadap jarak tempat tinggal dengan persentase 43,33% tergolong kurang baik.
4. Tingkat Pekerjaan, di mana tingkat pekerjaan masyarakat di Kabupaten Karimun masih tergolong kurang baik dilihat dari hasil peneliti yang dilakukan dengan cara kuesioner membuktikan bahwa 13 responden atau 43,33% tingkat pekerjaan masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani. Dan dibuktikan dengan tanggapan masyarakat terhadap tingkat pendidikan persentase 51,11% tergolong kurang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyuluhan, di mana penyuluhan yang ada di Kabupaten Karimun tergolong kurang baik karena tingkat penyuluhan yang didapat oleh peneliti menunjukkan 90% masyarakat mengatakan tidak pernah ikut dalam acara penyuluhan yang diadakan oleh pihak instansi maupun pihak dari desa. Dan dibuktikan dengan hasil kuesioner serta tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan dengan persentase 65% tergolong cukup baik.

6.2 Saran

Ada beberapa hal yang dapat membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun khususnya di desa yang lemah dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar masyarakat mengerti arti penting dari pajak bumi dan bangunan. Maka dalam hal ini peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karimun hendaklah menetapkan besarnya jumlah yang akan di bayar (pajak terutang) data selalu akurat oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah, dirasakan perlu melakukan data ulang ataupun pemeriksaan setiap tahun objek pajak yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak instansi pemerintahan maupun dari pihak desa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar PBB untuk pembangunan daerahnya sendiri.

3. Pemberian informasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan serta pembayaran yang tepat waktu.
4. Masyarakat harus melampirkan bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan pada saat setiap mengurus atau pengurusan di kantor kepala desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

